



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putus Hasil Sengketa Pileg Partai PAN di Sumbar dan Jabar 2019

Jakarta, 9 Agustus 2019– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Tahun 2019 dan Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2019 pada Jumat (9/8), pukul 13.00 WIB. Sebelumnya persidangan penanganan perkara ini digelar pada Panel 3 yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams. Permohonan untuk Sumbar teregistrasi dengan dua nomor perkara, yaitu Nomor (1104-10-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PPP), dan (2) 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PAN/Mardion Basir).

Dalam sidang pemeriksaan lanjutan (29/7) lalu, Panel Hakim mendengar keterangan Saksi dan Ahli serta pembuktian untuk perkara Nomor 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh PAN. Pemohon menuding adanya pengurangan suara yang terjadi di Dapil Agama 4 Sumbar. Hal ini berakibat PAN kehilangan kursi DPRD Kabupaten. Saksi Pemohon Zulfian menjelaskan pengurangan suara PAN di TPS 15 Padang Taro Kecamatan Baso. Menanggapi keterangan ini, Komisioner KPU Kabupaten Agama Ismul Hamdi melakukan klarifikasi. Untuk TPS 15 Padang Taro Kecamatan Baso telah terjadi perhitungan suara ulang (PSU) karena ada perbedaan jumlah suara partai dengan jumlah pengguna hak pilih. Hal tersebut terjadi karena ada suara caleg ditulis untuk partai juga sehingga menyebabkan suara double. Peristiwa ini membuat suara seluruh partai menjadi berkurang termasuk PAN.

Selain menggelar sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPD-DPRD untuk Provinsi Sumbar di tempat yang sama akan digelar sidang Pengucapan Putusan untuk Provinsi Jabar yang teregistrasi dalam lima nomor perkara, yaitu Nomor (1) 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PPP/Junaidi Samsudin), (2) 202-11-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PSI), (3) 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PAN/Jeni Jayusman), (4) 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Demokrat) dan (5) 199-05-12 /PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nasdem/Muhammad Aaron Annar S).

PAN di Provinsi Jabar pun mengajukan permohonan. Pemohon mendalilkan berkurangnya suara PAN sehingga membuat Caleg DPR RI dari Dapil Jawa Barat VIII Andri W Kusuma tidak lolos. Hal tersebut disebabkan adanya penggelembungan suara di berbagai tempat yang merugikan Pemohon. Misal di TPS 10 dan TPS 05, Desa Jatiseeng Kidul, Kabupaten Cirebon, serta Desa Gamel, Kabupaten Cirebon, lalu Desa Karang Sari, Kabupaten Cirebon. Terkait hal tersebut, kuasa hukum Termohon, Rahmat Mulyana menyatakan permohonan dari PAN tidak mendapat rekomendasi partai karena tidak terdapat tanda tangan ketua dan sekjen PAN.. Pemohon juga tidak memaparkan persentase suara mereka yang hilang, sehingga permohonan dipandang kabur atau *obscuur libel*.

Selain PAN, PPP pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan (9/7) lalu, mempermasalahkan suara Dapil Jawa Barat 3 untuk kursi DPR RI, Dapil Kota Bekasi 2 untuk kursi DPRD Kota, serta Dapil Kota Sukabumi 3 untuk kursi DPRD Kota. Terkait perkara Nomor 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tersebut, Pemohon menghadirkan Maruarar Siahaan selaku Ahli yang menyinggung terkait alat bukti otentik untuk perkara DPR RI Dapil Jawa Barat 3, yakni adanya keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Nomor 109 Tahun 2019 tentang pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Di sisi lain, terdapat keputusan Bawaslu yang menyebut adanya pelanggaran administratif oleh KPU Kabupaten Cianjur. Dua bukti otentik ini sudah dapat dijadikan pegangan. Yakni apakah asas jurdil dan luber dalam pemilu disana sudah diterapkan atau belum.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 08121017130. Twitter.

@Humas_MKRI, Instagram: @mahkamahkonstitusi, dan Youtube: Mahkamah Konstitusi RI.

Data dan berkas permohonan dapat diunduh di: www.mkri.id